



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2021/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lilin As, Spd Alias Lin Binti Aneng (Alm);
2. Tempat lahir : Imigrasi Permu;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun /15 Maret 1963;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Lilin As, Spd Alias Lin Binti Aneng (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
 2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
 3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
- Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 64/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LILIN AS, Spd Alias LIN Binti ANENG (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LILIN AS, Spd Alias LIN Binti ANENG (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 April 2010 yang berisikan Pembayaran Uang Muka Jual Beli Tanah Beserta Rumah Sisa Dua Puluh Juta Rupiah akan dibayar pada Bulan Juli – 2010, yang diserahkan oleh Sdr SUDIRMAN dan penerima Sdri LILIN AS, 45 Tahun, PNS, Desa Permu Bawah.
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Sdr SUDIRMAN, 50 Tahun, Dagang, Pasar Ujung (selaku pihak pertama) dan Sdri LILIN. AS, 45 Tahun, PNS, Desa Permu Bawah (selaku pihak kedua) tertanggal 20 April 2010, ditanda tangani kedua belah pihak, saksi, diketahui Kepala Desa Permu Bawah.
- 1 (satu) lembar kwitansi yang berisikan Telah diterima dari LILIN. AS Uang sejumlah Dua puluh Lima JUTA Rp.(Rp.25.000.000.) Untuk pembayaran Sangkutan Rumah yang di kuasai SITI AISYAH dan rumah tersebut terletak di ds Permu Dus 4 Kc Kph Kb Kph, Yang menerima SITI AISYAH ditanda tangani diatas materai 6000 (enam ribu rupiah) terdapat Stempel KARYA KING CURUP”.
- Legalisir Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tanggal 16 Januari 2001 dari Nama LILIN A.S, Umur 37 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Tempat Tinggal Desa Imigrasi Permu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Rejang Lebong kepada Nama ZULKIPLI, Umur 29 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl. KH Hasyim Azhari No.92 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong yang ditanda tangani Kepala Desa Imigrasi Permu SUPANDIK
- Legalisir Surat Pernyataan Penguasaan sebidang tanah perumahan tanggal 16 Januari 2001 Nama LILIN A.S, Umur 37 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Tempat Tinggal Desa Imigrasi Permu yang terletak di desa Imigrasi Permu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Rejang Lebong dengan Luas tanah 351 M² (Panjang 27 Meter, Lebar 13 meter) yang ditanda tangani Kepala Desa Imigrasi Permu SUPANDIK.
- Legalisir Surat Keterangan Penguasaan sebidang tanah perumahan tanggal 16 Januari 2001 Nama LILIN A.S, Umur 37

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Tempat Tinggal Desa Imigrasi Permu yang terletak di desa Imigrasi Permu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Rejang Lebong, yang ditanda tangani Kepala Desa Imigrasi Permu SUPANDIK.
Dikembalikan kepada saksi SUDIRMAN Alias DIRMAN Bin SUEP (Alm);

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dalam putusan karena Terdakwa adalah harapan dan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa LILIN AS, Spd Alias LIN Binti ANENG (Alm), pada hari Sabtu tanggal 17 April 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terjadi kesepakatan jual beli antara saksi SUDIRMAN Alias DIRMAN Bin SUEP (Alm) dan terdakwa, saat itu terdakwa menawarkan menjual rumah berserta tanahnya kepada saksi SUDIRMAN dengan ukuran sekitar 13 Meter x 25 Meter dengan harga Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang dibayar secara dicicil sebanyak 4 (empat) kali bayar, sehingga pada saat itu saksi SUDIRMAN membayar uang muka sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sesuai kwitansi tanggal 17 April 2010 ditambah dengan 1 (satu) buah tanah kavlingan milik terdakwa yang terletak dibelakang rumah terdakwa yang saat itu dihargai dengan harga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga sisa uang yang harus saksi SUDIRMAN bayar adalah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Sekira 2 (dua) bulan kemudian terdakwa datang kembali ke rumah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk menagih uang kepada saksi SUDIRMAN sehingga saksi SUDIRMAN membayar kembali sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan dibuat kwitansi, sekitar 5 (lima) bulan kemudian terdakwa datang kembali menemui saksi SUDIRMAN yang saat itu meminta saksi SUDIRMAN untuk membayar kembali tanah kavlingan yang telah terdakwa serahkan dengan harga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu saksi membayar sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga jual beli antara saksi SUDIRMAN dengan terdakwa sudah lunas. Pada saat awal pembelian terdakwa menyampaikan bahwa rumah tersebut belum memiliki sertifikat kepemilikan, sekira tahun 2012 oleh saksi SUDIRMAN tanah tersebut dimasukkan ke PRONA Desa Permu untuk penerbitan sertifikat melalui Kepala Desa Permu Saudara SIK dan setelah dilakukan pengecekan oleh Kepala Desa tanah beserta rumah yang saksi SUDIRMAN beli dengan terdakwa sudah ada sertifikat kepemilikan yang terdaftar di BPN, saksi SUDIRMAN pun bertanya kepada terdakwa tentang keberadaan sertifikat rumah tersebut, yang kemudian terdakwa kembali menemui saksi SUDIRMAN dan menjelaskan bahwa sertifikat rumah sudah ada namun digadaikan dengan orang Curup dan terdakwa bermaksud untuk menebus sertifikat yang dijual dengan saksi SUDIRMAN dan pada saat itu terdakwa meminta uang tambahan dengan saksi SUDIRMAN dengan alasan untuk menebus surat-surat tanah yang telah digadai sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dikarenakan saksi berharap sertifikat rumah tersebut bisa diserahkan oleh terdakwa kepada saksi SUDIRMAN sehingga saksi SUDIRMAN kembali menyerahkan uang dengan terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dibuat kwitansi, saat itu terdakwa mengatakan bahwa sertifikat akan diserahkan secepatnya, namun sampai saat ini sertifikat rumah tersebut belum juga diserahkan kepada saksi SUDIRMAN.

- Bahwa benar sampai dengan saat ini terdakwa belum menyerahkan rumah beserta sertifikat maupun mengembalikan seluruh uang yang telah saksi SUDIRMAN bayar dengan terdakwa yang dikalkulasikan sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa LILIN AS, Spd Alias LIN Binti ANENG (Alm), pada hari Sabtu tanggal 17 April 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terjadi kesepakatan jual beli antara saksi SUDIRMAN Alias DIRMAN Bin SUEP (Alm) dan terdakwa, saat itu terdakwa menawarkan menjual rumah berserta tanahnya kepada saksi SUDIRMAN dengan ukuran sekitar 13 Meter x 25 Meter dengan harga Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang dibayar secara dicicil sebanyak 4 (empat) kali bayar, sehingga pada saat itu saksi SUDIRMAN membayar uang muka sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sesuai kwitansi tanggal 17 April 2010 ditambah dengan 1 (satu) buah tanah kavlingan milik terdakwa yang terletak dibelakang rumah terdakwa yang saat itu dihargai dengan harga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga sisa uang yang harus saksi SUDIRMAN bayar adalah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Sekira 2 (dua) bulan kemudian terdakwa datang kembali ke rumah dengan maksud untuk menagih uang kepada saksi SUDIRMAN sehingga saksi SUDIRMAN membayar kembali sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan dibuat kwitansi, sekitar 5 (lima) bulan kemudian terdakwa datang kembali menemui saksi SUDIRMAN yang saat itu meminta saksi SUDIRMAN untuk membayar kembali tanah kavlingan yang telah terdakwa serahkan dengan harga Rp 25.000.000,-

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu saksi membayar sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga jual beli antara saksi SUDIRMAN dengan terdakwa sudah lunas. Pada saat awal pembelian terdakwa menyampaikan bahwa rumah tersebut belum memiliki sertifikat kepemilikan, sekira tahun 2012 oleh saksi SUDIRMAN tanah tersebut dimasukkan ke PRONA Desa Permu untuk penerbitan sertifikat melalui Kepala Desa Permu Saudara SIK dan setelah dilakukan pengecekan oleh Kepala Desa tanah beserta rumah yang saksi SUDIRMAN beli dengan terdakwa sudah ada sertifikat kepemilikan yang terdaftar di BPN, saksi SUDIRMAN pun bertanya kepada terdakwa tentang keberadaan sertifikat rumah tersebut, yang kemudian terdakwa kembali menemui saksi SUDIRMAN dan menjelaskan bahwa sertifikat rumah sudah ada namun digadaikan dengan orang Curup dan terdakwa bermaksud untuk menebus sertifikat yang dijual dengan saksi SUDIRMAN dan pada saat itu terdakwa meminta uang tambahan dengan saksi SUDIRMAN dengan alasan untuk menebus surat-surat tanah yang telah digadaikan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dikarenakan saksi berharap sertifikat rumah tersebut bisa diserahkan oleh terdakwa kepada saksi SUDIRMAN sehingga saksi SUDIRMAN kembali menyerahkan uang dengan terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dibuat kwitansi, saat itu terdakwa mengatakan bahwa sertifikat akan diserahkan secepatnya, namun sampai saat ini sertifikat rumah tersebut belum juga diserahkan kepada saksi SUDIRMAN.

- Bahwa benar sampai dengan saat ini terdakwa belum menyerahkan rumah beserta sertifikat maupun mengembalikan seluruh uang yang telah saksi SUDIRMAN bayar dengan terdakwa yang dikalkulasikan sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sudirman Alias Dirman Bin Suep (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 April 2010 bertempat di Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 April 2010 bertempat di Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, ketika terjadi kesepakatan jual beli antara Saksi Korban dan Terdakwa, saat itu Terdakwa menawarkan menjual rumah berserta tanahnya kepada Saksi Korban dengan ukuran sekitar 13 Meter x 25 Meter dengan harga Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang dibayar secara dicicil sebanyak 4 (empat) kali bayar, sehingga pada saat itu Saksi Korban membayar uang muka sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sesuai kuitansi tanggal 17 April 2010 ditambah dengan 1 (satu) buah tanah kavlingan milik Terdakwa yang terletak di belakang rumah Terdakwa yang saat itu dihargai dengan harga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga sisa uang yang harus Saksi Korban bayar adalah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Sekira 2 (dua) bulan kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah dengan maksud untuk menagih uang kepada Saksi Korban sehingga Saksi Korban membayar kembali sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan dibuat kuitansi, sekitar 5 (lima) bulan kemudian Terdakwa datang kembali menemui Saksi Korban yang saat itu meminta Saksi Korban untuk membayar kembali tanah kavlingan yang telah Terdakwa serahkan dengan harga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu Saksi Korban membayar sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga jual beli antara Saksi Korban dengan Terdakwa sudah lunas;
- Bahwa pada saat awal pembelian Terdakwa menyampaikan bahwa rumah tersebut belum memiliki sertifikat kepemilikan, sekira tahun 2012 oleh Saksi Korban tanah tersebut dimasukkan ke PRONA Desa Permu untuk penerbitan sertifikat melalui Kepala Desa Permu Saudara SIK dan setelah dilakukan pengecekan oleh Kepala Desa tanah beserta rumah yang Saksi Korban beli dengan Terdakwa sudah ada sertifikat kepemilikan yang terdaftar di BPN, Saksi Korban pun bertanya kepada Terdakwa tentang keberadaan sertifikat rumah tersebut, yang kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi Korban dan menjelaskan bahwa sertifikat rumah sudah ada namun

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digadaikan dengan orang Curup dan Terdakwa bermaksud untuk menebus sertifikat yang dijual dengan Saksi Korban dan pada saat itu Terdakwa meminta uang tambahan dengan saksi SUDIRMAN dengan alasan untuk menebus surat-surat tanah yang telah digadai sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dikarenakan Saksi Korban berharap sertifikat rumah tersebut bisa diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban sehingga Saksi Korban kembali menyerahkan uang dengan Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dibuat kuitansi, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sertifikat akan diserahkan secepatnya, namun sampai saat ini sertifikat rumah tersebut belum juga diserahkan kepada Saksi Korban;

- Bahwa yang membuat Saksi Korban percaya kepada Terdakwa dan mau membeli rumah beserta tanah yang ditawarkan Terdakwa yaitu karena rumah beserta tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa merupakan rumah dan tanah yang ditempati oleh keluarga Terdakwa bahkan masih dikuasai oleh Terdakwa setelah Saksi Korban melunasi harga jual beli rumah beserta tanah tersebut dan juga karena Saksi Korban diperbolehkan oleh Terdakwa untuk melunasi rumah beserta tanah tersebut dengan cara dicicil;

- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum menyerahkan rumah beserta sertifikat maupun mengembalikan seluruh uang yang telah Saksi Korban bayar dengan Terdakwa dengan total kerugian sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa keberatan bahwa Terdakwa ;

2. Nur Asia Alias Nur Binti Mustofa (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

-

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Supandik Alias Pipin Bin Kurdi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

-

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sulaiman Alias Leman Bin Kosim (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

-
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Bastian Adi Putro Alias Bastian Bin Abdul Haris (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

-
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Amansyah, M.I.Kom Alias Emen Bin Tasipin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

-
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Rofi Andri, S.H., M.H. Alias Rofi Bin Arsil Marwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

-
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. M. Zikri Alias Zik Alias Sik Bin Usman (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

-
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

9. Zulkipli Alias Zul Bin H. Mustofa Amir (Alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa seingat saksi sekira tahun 2001 Saudari LILIN A.S ada meminjam uang dengan Ibu saksi Saudari Hj. SITI AISYAH (Alm) yang jumlahnya tidak saksi ketahui, selanjutnya Saudari LILIN A.S ada menawarkan kepada saksi kalau ia akan menjual rumah sebuah yang terletak di desa Imgrasi Permu, setelah sepakat bahwa rumah tersebut akan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual dengan harga Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dibuatlah Surat Pemindahan Penguasaan Tanah antara saksi dan Saudari LILIN A.S dan ditanda tangani setelah pembayaran dinyatakan lunas, selanjutnya rumah tersebut tetap dihuni oleh Saudari LILIN dengan cara di kontrak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk tiap tahun hingga sekarang. Pada tahun 2011 tanah dan rumah tersebut diajukan (Prona) untuk diterbitkan Sertifikat hingga akhirnya dikeluarkan Sertifikat Hak Milik hingga sekarang masih atas nama ZULKIPLI;

- Bahwa saksi menerangkan kenal Saudari LILIN AS, 45 Tahun, PNS, Desa Permu Bawah pada saat ia sering datang kerumah menemui orang tua saksi dengan maksud untuk meminjam uang, dan sepengetahuan saksi 1 (satu) buah rumah yang ia jual dengan saksi adalah seluruhnya milik Saudari LILIN yang sebelumnya rumah tersebut adalah rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terjadinya jual beli antara saksi dan Saudari LILIN AS, 45 Tahun, PNS, di desa Imigrasi Permu ada diketahui oleh Kepala Desa Imigrasi Permu Saudara SUPANDIK;
- Bahwa saksi menerangkan sampai dengan saat ini penguasaan secara Hak masih dalam penguasaan saksi (Sertifikat masih atas nama saksi) dan saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut telah ada dijual Saudari LILIN AS dengan Saudara SUDIRMAN;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

Menimbang, bahwa **Terdakwa** tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar legalisir surat pemindahan penguasaan tanah tanggal 16 Januari 2001 dari nama Lilin AS, Umur 37 tahun, WNI, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Imigrasi Permu Kec. Kepahiang Kab. Rejang Lebong Kepada nama Zulkifli, Umur 29 tahun, WNI, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl.KH Hasyim Azhari NO. 92 Kel. Kampung Jawa Kec. Curup Kab. Rejang Lebong di tandatangani Kepala Imigrasi Permu Supandik;
2. 1 (satu) lembar legalisir surat pernyataan penguasaan sebidang tanah perumahan tanggal 16 Januari 2001 dari nama Lilin AS, Umur 37 tahun, WNI,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Imigrasi Permu Kec. Kepahiang Kab. Rejang Lebong dengan luas tanah 351 Meter Persegi (panjang 27 Meter, Lebar 13 Meter) yang ditanda tangani Kepala Desa Imigrasi Permu Supandik;
3. 1 (satu) lembar legalisir surat keterangan penguasaan sebidang tanah perumahan tanggal 16 Januari 2001 dari nama Lilin AS, Umur 37 tahun, WNI, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Imigrasi Permu Kec. Kepahiang Kab. Rejang Lebong dengan luas tanah 351 Meter Persegi (panjang 27 Meter, Lebar 13 Meter) yang ditanda tangani Kepala Desa Imigrasi Permu Supandik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- [REDACTED]
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 April 2010 bertempat di Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, ketika terjadi kesepakatan jual beli antara Saksi Korban dan Terdakwa, saat itu Terdakwa menawarkan menjual rumah berserta tanahnya kepada Saksi Korban dengan ukuran sekitar 13 Meter x 25 Meter dengan harga Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang dibayar secara dicicil sebanyak 4 (empat) kali bayar, sehingga pada saat itu Saksi Korban membayar uang muka sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sesuai kuitansi tanggal 17 April 2010 ditambah dengan 1 (satu) buah tanah kavlingan milik Terdakwa yang terletak di belakang rumah Terdakwa yang saat itu dihargai dengan harga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga sisa uang yang harus Saksi Korban bayar adalah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Sekira 2 (dua) bulan kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah dengan maksud untuk menagih uang kepada Saksi Korban sehingga Saksi Korban membayar kembali sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan dibuat kuitansi, sekitar 5 (lima) bulan kemudian Terdakwa datang kembali menemui Saksi Korban yang saat itu meminta Saksi Korban untuk membayar kembali tanah kavlingan yang telah Terdakwa serahkan dengan harga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu Saksi Korban membayar sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga jual beli antara Saksi Korban dengan Terdakwa sudah lunas;
- Bahwa pada saat awal pembelian Terdakwa menyampaikan bahwa rumah tersebut belum memiliki sertifikat kepemilikan, sekira tahun 2012 oleh Saksi Korban tanah tersebut dimasukkan ke PRONA Desa Permu untuk

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan sertifikat melalui Kepala Desa Permu Saudara SIK dan setelah dilakukan pengecekan oleh Kepala Desa tanah beserta rumah yang Saksi Korban beli dengan Terdakwa sudah ada sertifikat kepemilikan yang terdaftar di BPN, Saksi Korban pun bertanya kepada Terdakwa tentang keberadaan sertifikat rumah tersebut, yang kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi Korban dan menjelaskan bahwa sertifikat rumah sudah ada namun digadaikan dengan orang Curup dan Terdakwa bermaksud untuk menebus sertifikat yang dijual dengan Saksi Korban dan pada saat itu Terdakwa meminta uang tambahan dengan saksi SUDIRMAN dengan alasan untuk menebus surat-surat tanah yang telah digadaikan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dikarenakan Saksi Korban berharap sertifikat rumah tersebut bisa diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban sehingga Saksi Korban kembali menyerahkan uang dengan Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dibuat kuitansi, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sertifikat akan diserahkan secepatnya, namun sampai saat ini sertifikat rumah tersebut belum juga diserahkan kepada Saksi Korban;

- Bahwa yang membuat Saksi Korban percaya kepada Terdakwa dan mau membeli rumah beserta tanah yang ditawarkan Terdakwa yaitu karena rumah beserta tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa merupakan rumah dan tanah yang ditempati oleh keluarga Terdakwa bahkan masih dikuasai oleh Terdakwa setelah Saksi Korban melunasi harga jual beli rumah beserta tanah tersebut dan juga karena Saksi Korban diperbolehkan oleh Terdakwa untuk melunasi rumah beserta tanah tersebut dengan cara dicicil;

- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum menyerahkan rumah beserta sertifikat maupun mengembalikan seluruh uang yang telah Saksi Korban bayar dengan Terdakwa dengan total kerugian sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa:
 - 1 (satu) lembar legalisir surat pemindahan penguasaan tanah tanggal 16 Januari 2001 dari nama Lilin AS, Umur 37 tahun, WNI, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Imigrasi Permu Kec. Kepahiang Kab. Rejang Lebong Kepada nama Zulkifli, Umur 29 tahun, WNI, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl.KH Hasyim Azhari NO. 92 Kel. Kampung Jawa Kec. Curup Kab. Rejang Lebong di tandatangani Kepala Imigrasi Permu Supandik;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar legalisir surat pernyataan penguasaan sebidang tanah perumahan tanggal 16 Januari 2001 dari nama Lilin AS, Umur 37 tahun, WNI, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Imigrasi Permu Kec. Kepahiang Kab. Rejang Lebong dengan luas tanah 351 Meter Persegi (panjang 27 Meter, Lebar 13 Meter) yang ditanda tangani Kepala Desa Imigrasi Permu Supandik;
- 1 (satu) lembar legalisir surat keterangan penguasaan sebidang tanah perumahan tanggal 16 Januari 2001 dari nama Lilin AS, Umur 37 tahun, WNI, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Imigrasi Permu Kec. Kepahiang Kab. Rejang Lebong dengan luas tanah 351 Meter Persegi (panjang 27 Meter, Lebar 13 Meter) yang ditanda tangani Kepala Desa Imigrasi Permu Supandik;

Dapat disimpulkan bahwa rumah beserta tanah tersebut pada awalnya memang dikuasai oleh Terdakwa dan kemudian dilakukan pemindahan penguasaan tanah kepada Zulkipli dengan nilai uang ganti rugi sebesar Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Januari 2001;

- [REDACTED]
- [REDACTED]

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";



Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97). Keadaan ini beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu, terkait dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Lilin As, Spd Alias Lin Binti Aneng (Alm) dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-34/KPH/05/2021 tanggal 28 Mei 2021 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan



kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur lainnya dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menguntungkan diri sendiri adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud akan menimbulkan keuntungan bagi si pelaku dan yang berkehendak dan perbuatan tersebut dilakukan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 April 2010 bertempat di Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, ketika terjadi kesepakatan jual beli antara Saksi Korban dan Terdakwa, saat itu Terdakwa menawarkan menjual rumah berserta tanahnya kepada Saksi Korban dengan ukuran sekitar 13 Meter x 25 Meter dengan harga Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang dibayar secara dicicil sebanyak 4 (empat) kali bayar, sehingga pada saat itu Saksi Korban membayar uang muka sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sesuai kuitansi tanggal 17 April 2010 ditambah dengan 1 (satu) buah tanah kavlingan milik Terdakwa yang terletak di belakang rumah Terdakwa yang saat itu dihargai dengan harga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga sisa uang yang harus Saksi Korban bayar adalah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Sekira 2 (dua) bulan kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah dengan maksud untuk menagih uang kepada Saksi Korban sehingga Saksi Korban membayar kembali sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan dibuat kuitansi, sekitar 5 (lima) bulan kemudian Terdakwa datang kembali menemui Saksi Korban yang saat itu meminta Saksi Korban untuk membayar kembali tanah kavlingan yang telah Terdakwa serahkan dengan harga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu Saksi Korban membayar sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jual beli antara Saksi Korban dengan Terdakwa sudah lunas;

Menimbang, bahwa pada saat awal pembelian Terdakwa menyampaikan bahwa rumah tersebut belum memiliki sertifikat kepemilikan, sekira tahun 2012 oleh Saksi Korban tanah tersebut dimasukkan ke PRONA Desa Permu untuk penerbitan sertifikat melalui Kepala Desa Permu Saudara SIK dan setelah dilakukan pengecekan oleh Kepala Desa tanah beserta rumah yang Saksi Korban beli dengan Terdakwa sudah ada sertifikat kepemilikan yang terdaftar di BPN, Saksi Korban pun bertanya kepada Terdakwa tentang keberadaan sertifikat rumah tersebut, yang kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi Korban dan menjelaskan bahwa sertifikat rumah sudah ada namun digadaikan dengan orang Curup dan Terdakwa bermaksud untuk menebus sertifikat yang dijual dengan Saksi Korban dan pada saat itu Terdakwa meminta uang tambahan dengan saksi SUDIRMAN dengan alasan untuk menebus surat-surat tanah yang telah digadai sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dikarenakan Saksi Korban berharap sertifikat rumah tersebut bisa diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban sehingga Saksi Korban kembali menyerahkan uang dengan Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dibuat kuitansi, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sertifikat akan diserahkan secepatnya, namun sampai saat ini sertifikat rumah tersebut belum juga diserahkan kepada Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa:

- 1 (satu) lembar legalisir surat pemindahan penguasaan tanah tanggal 16 Januari 2001 dari nama Lilin AS, Umur 37 tahun, WNI, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Imigrasi Permu Kec. Kepahiang Kab. Rejang Lebong Kepada nama Zulkifli, Umur 29 tahun, WNI, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl.KH Hasyim Azhari N0. 92 Kel. Kampung Jawa Kec. Curup Kab. Rejang Lebong di tandatangani Kepala Imigrasi Permu Supandik;
- 1 (satu) lembar legalisir surat pernyataan penguasaan sebidang tanah perumahan tanggal 16 Januari 2001 dari nama Lilin AS, Umur 37 tahun, WNI, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Imigrasi Permu Kec. Kepahiang Kab. Rejang Lebong dengan luas tanah 351 Meter Persegi (panjang 27 Meter, Lebar 13 Meter) yang ditanda tangani Kepala Desa Imigrasi Permu Supandik;
- 1 (satu) lembar legalisir surat keterangan penguasaan sebidang tanah perumahan tanggal 16 Januari 2001 dari nama Lilin AS, Umur 37

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun, WNI, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Imigrasi Permu Kec. Kepahiang Kab. Rejang Lebong dengan luas tanah 351 Meter Persegi (panjang 27 Meter, Lebar 13 Meter) yang ditanda tangani Kepala Desa Imigrasi Permu Supandik;
dapat disimpulkan bahwa rumah beserta tanah tersebut pada awalnya memang dikuasai oleh Terdakwa dan kemudian dilakukan pemindahan penguasaan rumah beserta tanah kepada Zulkipli dengan nilai uang ganti rugi sebesar Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Januari 2001, sehingga Terdakwa sudah mengetahui adanya pemindahan penguasaan rumah beserta tanah kepada Zulkipli namun tetap menawarkan rumah beserta tanah tersebut kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum menyerahkan rumah beserta sertifikat maupun mengembalikan seluruh uang yang telah Saksi Korban bayar dengan Terdakwa dengan total kerugian sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "*Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri Secara Melawan Hukum dengan Tipu Muslihat atau Rangkaian Kebohongan*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, atau Supaya Memberi Hutang maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur lainnya dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menggerakkan adalah mendorong, menarik atau membuat orang tertarik dan terdorong untuk mengikuti kemauan dari yang punya kehendak, sehingga apa yang dimaksudkan oleh yang punya kehendak terpenuhi dan didapatkan sesuai keinginannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa yang membuat Saksi Korban percaya kepada Terdakwa dan mau membeli rumah beserta tanah yang ditawarkan Terdakwa yaitu karena rumah beserta tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa merupakan rumah dan tanah yang ditempati oleh keluarga Terdakwa bahkan masih dikuasai oleh Terdakwa setelah Saksi Korban melunasi harga jual



beli rumah beserta tanah tersebut dan juga karena Saksi Korban diperbolehkan oleh Terdakwa untuk melunasi rumah beserta tanah tersebut dengan cara dicicil;

Menimbang, bahwa sekira tahun 2012 oleh Saksi Korban tanah tersebut dimasukkan ke PRONA Desa Permu untuk penerbitan sertifikat melalui Kepala Desa Permu Saudara SIK dan setelah dilakukan pengecekan oleh Kepala Desa tanah beserta rumah yang Saksi Korban beli dengan Terdakwa sudah ada sertifikat kepemilikan yang terdaftar di BPN, Saksi Korban pun bertanya kepada Terdakwa tentang keberadaan sertifikat rumah tersebut, yang kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi Korban dan menjelaskan bahwa sertifikat rumah sudah ada namun digadaikan dengan orang Curup dan Terdakwa bermaksud untuk menebus sertifikat yang dijual dengan Saksi Korban dan pada saat itu Terdakwa meminta uang tambahan dengan saksi SUDIRMAN dengan alasan untuk menebus surat-surat tanah yang telah digadai sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dikarenakan Saksi Korban berharap sertifikat rumah tersebut bisa diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban sehingga Saksi Korban kembali menyerahkan uang dengan Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dibuat kuitansi, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sertifikat akan diserahkan secepatnya, namun sampai saat ini sertifikat rumah tersebut belum juga diserahkan kepada Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "*Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar legalisir surat pemindahan penguasaan tanah tanggal 16 Januari 2021 dari nama Lilin AS, Umur 37 tahun, WNI, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Imigrasi Permu Kec. Kepahiang Kab. Rejang Lebong Kepada nama Zulkifli, Umur 29 tahun, WNI, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl.KH Hasyim Azhari N0. 92 Kel. Kampung Jawa Kec. Curup Kab. Rejang Lebong di tandatangani Kepala Imigrasi Permu Supandik;
- 1 (satu) lembar legalisir surat pernyataan penguasaan sebidang tanah perumahan tanggal 16 Januari 2021 dari nama Lilin AS, Umur 37 tahun, WNI, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Imigrasi Permu Kec. Kepahiang Kab. Rejang Lebong dengan luas tanah 351 Meter Persegi (panjang 27 Meter, Lebar 13 Meter) yang ditanda tangani Kepala Desa Imigrasi Permu Supandik;
- 1 (satu) lembar legalisir surat keterangan penguasaan sebidang tanah perumahan tanggal 16 Januari 2021 dari nama Lilin AS, Umur 37 tahun, WNI, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Imigrasi Permu Kec. Kepahiang Kab. Rejang Lebong dengan luas tanah 351 Meter Persegi (panjang 27 Meter, Lebar 13 Meter) yang ditanda tangani Kepala Desa Imigrasi Permu Supandik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, statusnya dikembalikan kepada Saksi Korban Sudirman Alias Dirman Bin Suep (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 April 2010 yang berisikan Pembayaran Uang Muka Jual Beli Tanah Beserta Rumah Sisa Dua Puluh Juta Rupiah akan dibayar pada Bulan Juli – 2010, yang diserahkan oleh Sdr SUDIRMAN dan penerima Sdri LILIN AS, 45 Tahun, PNS, Desa Permu Bawah.
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Sdr SUDIRMAN, 50 Tahun, Dagang, Pasar Ujung (selaku pihak pertama) dan Sdri LILIN. AS, 45 Tahun, PNS, Desa Permu Bawah (selaku pihak kedua) tertanggal 20 April 2010, ditanda tangani kedua belah pihak, saksi, diketahui Kepala Desa Permu Bawah.
- 1 (satu) lembar kwitansi yang berisikan Telah diterima dari LILIN. AS Uang sejumlah Dua puluh Lima JUTA Rp.(Rp.25.000.000.) Untuk pembayaran Sangkutan Rumah yang di kuasai SITI AISYAH

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rumah tersebut terletak di ds Permu Dus 4 Kc Kph Kb Kph, Yang menerima SITI AISYAH ditanda tangani diatas materai 6000 (enam ribu rupiah) terdapat Stempel KARYA KING CURUP". yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materil bagi Saksi Korban Sudirman Alias Dirman Bin Suep (Alm);
- Tidak adanya perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban Sudirman Alias Dirman Bin Suep (Alm);
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit pada saat persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Lilin As, Spd Alias Lin Binti Aneng (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar legalisir surat pemindahan penguasaan tanah tanggal 16 Januari 2021 dari nama Lilin AS, Umur 37 tahun, WNI, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Imigrasi Permu Kec. Kepahiang Kab. Rejang Lebong Kepada nama Zulkifli, Umur 29 tahun, WNI, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl.KH Hasyim Azhari NO. 92 Kel. Kampung

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Kec. Curup Kab. Rejang Lebong di tandatangani Kepala Imigrasi Permu Supandik;

- 1 (satu) lembar legalisir surat pernyataan penguasaan sebidang tanah perumahan tanggal 16 Januari 2021 dari nama Lilin AS, Umur 37 tahun, WNI, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Imigrasi Permu Kec. Kepahiang Kab. Rejang Lebong dengan luas tanah 351 Meter Persegi (panjang 27 Meter, Lebar 13 Meter) yang ditanda tangani Kepala Desa Imigrasi Permu Supandik;

- 1 (satu) lembar legalisir surat keterangan penguasaan sebidang tanah perumahan tanggal 16 Januari 2021 dari nama Lilin AS, Umur 37 tahun, WNI, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Imigrasi Permu Kec. Kepahiang Kab. Rejang Lebong dengan luas tanah 351 Meter Persegi (panjang 27 Meter, Lebar 13 Meter) yang ditanda tangani Kepala Desa Imigrasi Permu Supandik;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Sudirman Alias Dirman Bin Suep (Alm);

10. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, oleh kami, Lely Manullang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Alexander, S.H., Emma Yosephine Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Hariyanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh M. Iqbal Maharam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Alexander, S.H.

Lely Manullang, S.H.

Emma Yosephine Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti

TRI HARIYANTI, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)